



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 325/RSMU/XII/2008
TANGGAL : 27 DESEMBER 2008
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN FORMULARIUM
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada bagian farmasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Formularium di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Pedoman Formularium di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
4. Surat Keputusan Menkes RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang standar Pelayanan Farmasi.
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Formularium di RS Mata Undaan Surabaya seperti terlampir dalam surat keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada unit kerja terkait sebagai pedoman bagi petugas farmasi dan dilaksanakan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2008**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS